

ABSTRAK

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah suatu kontrak antara *lessor* (pemilik barang modal) dengan *lessee* (pemakai barang modal). *Lessee* dapat diberikan hak opsi (*option right*) untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak.

Pajak merupakan beban bagi perusahaan. Oleh karena itu pajak yang dibayar oleh perusahaan harus dapat seminimal mungkin. Salah satu strategi meminimalkan pajak perusahaan adalah dalam pemilihan sumber pendanaan dalam pengadaan aktiva tetap. Dalam pengadaan aktiva tetap, perusahaan bisa memperolehnya melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*), atau dengan membeli secara langsung. Dari kedua alternatif di atas, timbul biaya yang berbeda. Biaya tersebut akan menghasilkan pendapatan kena pajak yang berbeda, yang membuat pajak perusahaan menjadi berbeda. Hal inilah yang membuat penulis melakukan penelitian mengenai pemilihan sumber pendanaan aktiva tetap untuk meminimalkan pajak perusahaan.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan objek penelitian yang sesungguhnya melalui pengumpulan dan penyusunan data, yang selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data tingkat suku bunga *leasing*, tingkat suku bunga pinjaman, serta tingkat suku bunga deposito, laporan rugi laba PT. X.

Melalui pengujian hipotesis diketahui perbedaan pengurangan pajak antara *leasing* dengan membeli langsung tidak signifikan. Meskipun demikian, penulis tetap memberikan kesimpulan bahwa dengan memilih *leasing* akan lebih meminimalkan pajak daripada membeli langsung. Total biaya (*deductible expense*) yang muncul dari alternatif *leasing* sebesar Rp 910,714,638.18 (nilai nominal) dan sebesar Rp. 619,888,440.53 (*present value*). Pajak perusahaan yang berkurang akibat alternatif *leasing* sebesar Rp. 273,214,391.45 (nilai nominal) dan sebesar Rp. 185,966,532.16 (*present value*). Total biaya (*deductible expense*) yang muncul dari alternatif membeli langsung sebesar Rp 700,000,000.00 (nilai nominal) dan sebesar Rp. 329,159,687.44 (*present value*). Pajak perusahaan yang berkurang akibat alternatif membeli langsung sebesar Rp. 210,000,000.00 (nilai nominal) dan sebesar Rp. 98,747,906.23 (*present value*). Penghematan pajak yang didapat jika memilih *leasing* sebesar Rp. 63,214,391.45 (nilai nominal) dan sebesar Rp. 87,218,625.93 (*present value*). *Leasing* juga memberikan keuntungan lain seperti perusahaan tidak perlu menyediakan dana besar untuk membeli aktiva tetap. Saran dari penulis, walaupun *leasing* menghemat pajak tetapi *leasing* menyebabkan timbulnya kewajiban tiap bulan, karena itu perusahaan harus memperhatikan aliran kas perusahaan setiap bulannya, agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran *leasing*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	5
1.5. Kerangka Pemikiran	6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak	11
2.1.1. Pengertian Pajak	11
2.1.2. Dasar Pemungutan Pajak	12
2.1.3. Pelaksanaan Pungutan Pajak	14
2.1.3.1. Azas yang Digunakan	14
2.1.3.2. Sistem yang Digunakan	15
2.1.3.2.1. Siapa yang Menentukan Pajak yang Terhutang	15
2.1.3.2.2. Cara Menentukan Besarnya Pajak	16
2.1.3.3. Sistem Tarif	17
2.1.4. Fungsi Pajak	19
2.2. Pajak Penghasilan	21
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan	21
2.2.2. Pengertian Subjek Pajak	22

2.2.3. Pengecualian Subjek Pajak	23
2.2.4. Objek Pajak	24
2.2.5. Pengecualian Objek Pajak	26
2.2.6. Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	28
2.2.7. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	29
2.3. Manajemen Pajak	31
2.3.1. Pengertian Manajemen Pajak	31
2.3.1.1. Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	32
2.3.1.2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (<i>Tax Implementation</i>)	33
2.3.1.3. Pengendalian Pajak (<i>Tax Control</i>)	33
2.3.2. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak	34
2.3.2.1. Analisis Informasi yang Ada (<i>Analysis of the Existing Data Base</i>)	34
2.3.2.2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak (<i>Design of One or More Possible Tax Plans</i>)	35
2.3.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pajak (<i>Evaluating a Tax Plan</i>)	35
2.3.2.4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak (<i>Debugging The Tax Plan</i>)	37
2.3.2.5. Mutakhirkan Rencana Pajak (<i>Updating The Tax Plan</i>)	37
2.3.3. Perencanaan Pajak Untuk Pajak Penghasilan	38
2.3.3.1. Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan	38
2.3.3.2. Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan dengan Pemberian Kesejahteraan pada Karyawan	39
2.3.3.3. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan	40
2.3.3.4. Pemilihan Sumber Dana dalam Pengadaan Aktiva Tetap	41
2.3.3.5. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi Aktiva Tetap Tidak Berwujud	41

2.3.3.6. Transaksi yang Berkaitan dengan Withholding Tax	41
2.3.3.7. Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar	42
2.3.3.8. Permohonan Penurunan Pembayaran Lump-sum	42
2.4. Aktiva Tetap dan Penyusutan	43
2.4.1. Aktiva Tetap	43
2.4.2. Karakteristik Dari Aktiva yang Dapat Disusutkan	43
2.4.3. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan	45
2.4.4. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi	46
Keuangan No. 17	46
2.4.4.1. Biaya Perolehan	47
2.4.4.2. Kriteria Aktiva yang Dapat Disusutkan	47
2.4.4.3. Masa Manfaat	47
2.4.4.4. Metode Penyusutan	48
2.4.4.5. Saat Dimulainya Penyusutan	51
2.5. Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	51
2.5.1. Pengertian Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	51
2.5.2. Keuntungan dan Kelemahan Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	58
2.5.2.1. Keuntungan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	58
2.5.2.2. Kelemahan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	60
2.5.3. Perlakuan Perpajakan Untuk Transaksi Sewa Guna Usaha	61
2.5.4. Perlakuan Standar Akuntansi terhadap Transaksi	
Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i>)	63
2.6. Nilai Waktu Dari Uang	65

BAB III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	67
3.1.1. Struktur Organisasi	70
3.1.2. Proses Produksi	80
3.1.3. Fasilitas Kerja	81
3.2. Metode Penelitian	81

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Faktor-faktor yang Mendukung Dalam Perhitungan	
Biaya <i>Leasing</i> dan Biaya Membeli Langsung	88
4.2. Perhitungan Alternatif <i>Leasing</i>	88
4.3. Perhitungan Alternatif Membeli Langsung	94
4.4. Perbandingan Biaya <i>Leasing</i> dengan Biaya	
Membeli Langsung Secara Nilai Nominal dan	
<i>Present Value</i>	96
4.5. Uji Hipotesis	99
4.6. Perhitungan Total Keuntungan Dari Alternatif <i>Leasing</i>	107
4.7. Perkiraan Pajak Perusahaan Untuk Tahun 2006 Baik Dengan	
Menggunakan <i>Leasing</i> Maupun Membeli Langsung	111
4.7.1. Proyeksi Laporan Rugi Laba PT. X Untuk Tahun 2006	
Dengan Alternatif <i>Leasing</i>	113
4.7.2. Proyeksi Laporan Rugi Laba PT. X Untuk Tahun 2006	
Dengan Alternatif Membeli Langsung	114
4.7.3. Proyeksi Penghematan Pajak yang Diperoleh PT. X	
Untuk Tahun 2007	115

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	116
5.1.1 Kelemahan	117
5.2. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi PT. X	72
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Leasing	89
Tabel 4.2. Perhitungan Angsuran Leasing Selama 3 Tahun (Nilai Nominal dan <i>Present Value</i>)	91
Tabel 4.3. Penyusutan Setelah Masa <i>Leasing</i> (Nilai Nominal dan <i>Present Value</i>)	93
Tabel 4.4. Biaya Penyusutan Membeli Langsung	95
Tabel 4.5 Perbandingan Alternatif <i>Leasing</i> dengan Membeli Langsung	97
Tabel 4.6. Data Uji Hipotesis (Nilai Nominal)	100
Tabel 4.7. Data Uji Hipotesis (<i>Present Value</i>)	104
Tabel 4.8. Perhitungan Penghasilan Bunga Deposito	108
Tabel 4.9. Total Keuntungan Dari Alternatif <i>Leasing</i>	110
Tabel 4.10. Laporan Rugi Laba PT. X Periode 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005	112
Tabel 4.11. Proyeksi Laporan Rugi Laba PT. X Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Alternatif <i>Leasing</i>)	113
Tabel 4.12. Proyeksi Laporan Rugi Laba PT. X Periode 1 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004 (Alternatif Membeli Langsung)	114

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha
(*Leasing*)
- Lampiran 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
520/KMK.04/2000 tentang Penggolongan Jenis Harta